



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.KIb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir,
Baranusa, 12 Januari 2003, NIK. 5305095201020001,
umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ██████████
████████████████████,
Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor
Handphone ██████████, sebagai **Penggugat**;
melawan

████████████████████, tempat dan tanggal
lahir, Hombol, 20 Agustus 1999, umur 25 tahun, agama
Islam, pendidikan terakhir SLTP, saat ini menjadi Warga
Binaan, di Lapas Kelas IIB Kalabahi, Jln. ██████████
████████████████████,
Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa alat-alat bukti di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan register perkara nomor 46/Pdt.G/2024/PA.KIb., tanggal 08 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal. No 46/Pdt.G/2024/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0015/01/V/2022, tertanggal 17 Mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Illu, RT.007 RW.004, Desa Illu, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, hingga bulan Mei 2022;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, namun Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak sebelum adanya pernikahan yang bernama [REDACTED], Perempuan, lahir tanggal 26 Agustus 2021;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2022, Tergugat di tangkap oleh Kepolisian dengan kasus Persetubuhan dengan anak di bawah umur, sehingga saat ini Tergugat menjadi Warga Binaan, di Lapas Kelas IIB Kalabahi, Jln. Soekarno Hatta Mola, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
5. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat, sehingga Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal 2 dari 14 hal. No 46/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: Pemdes.142/DI/260/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Illu pada tanggal 4 Juli 2024, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara;

9. Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya berperkara;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 09 Juli 2024 dan 17 Juli 2024 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk sidang tanggal 23 Juli 2024, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan agar rukun kembali berumah tangga sebagai suami istri dan memperbaiki permasalahannya;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim

Hal 3 dari 14 hal. No 46/Pdt.G/2024/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama Kalabahi ataupun mediator dari luar Pengadilan Agama Kalabahi, yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Rauffit Daeng Mamala, S.H sebagai mediator, kemudian hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Klb tanggal 23 Juli 2024 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Juli 2024, sebagaimana laporan mediator tersebut Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mencapai hasil terdapat kesepakatan perdamaian sebagian yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak tidak sepakat rukun kembali membina rumah tangga, sehingga gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tetap dilanjutkan ke tahapan selanjutnya untuk diperiksa dan diadili oleh Hakim pemeriksa perkara;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam hak asuh anak bernama Mozza Yasmin Mail, Perempuan, lahir tanggal 26 Agustus 2021, apabila gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh Hakim, yakni sebagai berikut:

- 1) Bahwa terkait hak asuh anak bernama [REDACTED], Perempuan, lahir tanggal 26 Agustus 2021 tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) mengenai Hak Asuh Anak, Para Pihak sepakat untuk mengasuh anak tersebut bersama-sama, dengan ketentuan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, akan tetapi tetap memberikan izin apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan mengajak anak tersebut menginap di rumah Tergugat;

Pasal 3

Bahwa kesepakatan ini dibuat atas kerelaan Para Pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Hal 4 dari 14 hal. No 46/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dibantah langsung oleh Tergugat;

2.-----

Bahwa terhadap posita angka 5, Tergugat membenarkan sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat berada dalam tahanan, namun tidak benar kl sudah tidak saling komunikasi, yang benar sejak Mei 2022 Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi lewat telepon sampai bulan Agustus 2023, dikarenakan Penggugat sudah mempunyai pasangan (laki-laki) lain;

3.-----

Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5305095201020001 tanggal 17-06-2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0015/01/V/2022, tanggal pernikahan 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor tanggal 17 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal 5 dari 14 hal. No 46/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat nomor 1026/PAN.PN.W.26.U12/HK.01/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi dengan lampiran Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi atas nama Tergugat Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN.Klb., tanggal 20 Oktober 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti dipersidangan, dan mencukupkan alat bukti dari Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Pengadilan Agama Kalabahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145, di mana jarak antara hari pemanggilan

Hal 6 dari 14 hal. No 46/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki rumah tangganya dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juntis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya mediasi dengan hakim mediator bernama Rauffip Daeng Mamala, S.H., sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juli 2024, upaya mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk sebagian, dimana mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sepakat rukun kembali membina rumah tangga, sehingga gugatan cerai tetap dilanjutkan, namun mengenai hak asuh anak telah terdapat kesepakatan damai;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatan, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 142 Rbg. Oleh karena itu, surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2022, Tergugat di tangkap oleh Kepolisian dengan kasus Persetubuhan dengan anak di bawah umur, sehingga saat ini Tergugat menjadi Warga Binaan, di Lapas Kelas IIB Kalabahi, Jln.

Hal 7 dari 14 hal. No 46/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta Mola, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor; Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya sebagai haknya dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta otentik yang telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti terbukti, Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat berdasarkan surat bertanda P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 Rbg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan

Hal 8 dari 14 hal. No 46/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat bertanda P.2, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat berdasarkan surat bertanda P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat berdasarkan surat bertanda P.3, berupa Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama Tergugat, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor tanggal 17 Mei 2022, (*vide bukti P.2*);
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di Illu, RT.007 RW.004,

Hal 9 dari 14 hal. No 46/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Illu, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (*Vide bukti P.1*);

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa Tergugat saat ini menjadi warga binaan di lapas kelas IIB Kabupaten Alor, yang menjalani vonis penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dalam kasus persetubuhan dengan anak dibawah umur, sejak bulan Oktober 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, (*vide bukti P.3*);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih 2 (dua) tahun lamanya;
6. Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 30 Juli 2024, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai sebagian, agar para pihak melaksanakan hasil kesepakatan damai sebagian tersebut;
7. Bahwa Penggugat dalam setiap persidangan telah melakukan upaya perdamaian oleh hakim dan telah dilakukan proses mediasi, namun tidak berhasil membuat keduanya untuk memperbaiki rumah tangga;
8. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat tentang agar Majelis Hakim/Pengadilan mengabulkan gugatan, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) a quo, Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau ditolak atau tidak dapat diterima berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) a quo, agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, maka hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah

Hal 10 dari 14 hal. No 46/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi keinginan Tergugat tersebut dihadapkan pada sikap/i'tikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa pembuktian dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat yaitu Tergugat telah dipenjara dengan vonis penjara selama 10 (sepuluh) tahun, berdasarkan alat bukti bertanda P.3 telah menjadi alat pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Hakim mencukupkan dengan alat bukti tersebut karena suatu alasan telah menjadi terang benderang dan dapat dijadikan alasan menurut hukum dan telah menjadi fakta hukum yang tetap, bahwa Tergugat telah divonis 10 (sepuluh) tahun penjara dalam kasus persetubuhan dengan anak dibawah umur dan telah divonis sejak putusan berkekuatan hukum tetap tanggal 17 Oktober 2022, sehingga Hakim berpendapat alasan Penggugat dalam perkara ini berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1

Hal 11 dari 14 hal. No 46/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 116 angka 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagian sebagaimana laporan mediator pada tanggal 30 Juli 2024, dalam surat kesepakatan perdamaian sebagian tentang hak asuh anak, maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakatinya tersebut, hal mana sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim membebaskan Penggugat dari biaya perkara, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah memberikan izin kepada Penggugat untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2024 dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 462/KPA.W23-A4/HK.2.6/VII/2024, tanggal 08 Juli 2024, maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal 12 dari 14 hal. No 46/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati surat kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 30 Juli 2024;
4. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun Anggaran 2024;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriyah oleh Hasbullah Wahyudin, S.H.I. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 198/KMA/HK.05/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal, dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag., sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim tunggal,

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.
Panitera

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. PNBP: | | |
| a. Pendaftaran | : | 0 |
| b. Panggilan pertama para Pihak | : | 0 |
| c. Redaksi | : | 0 |

Hal 13 dari 14 hal. No 46/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	0
3. Biaya Panggilan	:	0
4. <u>Meterai</u>	:	0
Jumlah	:	0
		(-)

Hal 14 dari 14 hal. No 46/Pdt.G/2024/PA.Klb